



SELAMA BULAN RAMADAN Pemkot Atur Jam Buka Tempat Hiburan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogyakarta akan mengatur jam buka restoran, cafe dan tempat hiburan selama bulan suci Ramadan. Langkah ini dilakukan agar tidak mengganggu kekhusyukan menjalankan ibadah selama Ramadan. Bagi pemilik usaha yang melanggar akan dikenai sanksi tegas.

Kepala Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta Wahyu Widayat kepada *KR* Rabu (5/8) mengungkapkan pihaknya siap menerjunkan 55 personel untuk kegiatan

gugus Ramadan. Tim ini juga melibatkan lintas instansi, seperti Dinas Pariwisata Seni Budaya (Parsenibud), Dinas Perizinan, Bagian Hukum, kepolisian dan Kodim.

Ia menjelaskan berdasarkan Keputusan Walikota No 74 Tahun 2003 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, usaha diskotik, karaoke dengan fasilitas VIP dan terapi kese-

hatan (*shiatsu*) harus tutup total, kecuali merupakan fasilitas hotel dan izinnya menyatu dengan hotel.

Sementara untuk restoran, cafe dan karaoke terbuka akan diatur jam bukanya yakni pukul 22.00-01.00 WIB. Namun dalam pelaksanaannya tidak boleh mengganggu kekhusyukan beribadah, dengan penerangan yang cukup, bukan hura-hura tidak mengarah kegiatan yang menjurus ke arah pornografi. **(Nik)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Perizinan			
4. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 22 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005